



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 61 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sera Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga perlu diubah dan di sempurnakan;
 - b. bahwa untuk menyelaraskan susunan organisasi dan lebih mengoptimalkan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, makaperlu mengatur Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 71 Tahun 2016 dimaksud dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90).
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 71 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

- I. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
 - a. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
 - b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah.
 - c. Bupati adalah Bupati Lumajang.
 - d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
 - e. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang.
 - f. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang.
 - g. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat

- pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang.
- h. Kepala Sub Bagian Keuangan adalah Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang.
 - i. Kepala Bidang Kepemudaan adalah Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang.
 - j. Kepala Seksi Pembinaan Organisasi Pemuda adalah Kepala Seksi Pembinaan Organisasi Pemuda Bidang Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang.
 - k. Kepala Seksi Pembinaan Aktivitas Pemuda adalah Kepala Seksi Pembinaan Aktivitas Pemuda Bidang Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang.
 - l. Kepala Seksi Pembinaan Kewirausahaan Pemuda adalah Kepala Seksi Pembinaan Kewirausahaan Pemuda Bidang Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang.
 - m. Kepala Bidang Keolahragaan adalah Kepala Bidang Keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang.
 - n. Kepala Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi adalah Kepala Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi Bidang Keolahragaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang.
 - o. Kepala Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi adalah Kepala Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi Bidang Keolahragaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang.
 - p. Kepala Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana adalah Kepala Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Bidang Keolahragaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang.
 - q. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang.
- II. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kepemudaan, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Organisasi Pemuda ;
 2. Seksi Pembinaan Aktivitas Pemuda ;
 3. Seksi Pembinaan Kewirausahaan Pemuda.
 - d. Bidang Keolahragaan, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi;
 2. Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi;
 3. Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, dan angka 3, ayat (1) huruf d angka 1, angka 2, dan angka 3, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

III. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kepemudaan, mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dan rencana kerja di bidang pembinaan pemuda, pengembangan pemuda, pemberdayaan pemuda dan organisasi kepemudaan serta kewirausahaan pemuda;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemuda, pengembangan pemuda, pemberdayaan pemuda dan organisasi kepemudaan serta kewirausahaan pemuda;
 - c. penyusunan petunjuk teknis di bidang pembinaan pemuda, pengembangan pemuda, pemberdayaan pemuda dan organisasi kepemudaan serta kewirausahaan pemuda;
 - d. pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan pemuda, pengembangan pemuda, pemberdayaan pemuda dan organisasi kepemudaan serta kewirausahaan pemuda;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan di bidang pembinaan pemuda, pengembangan pemuda, pemberdayaan pemuda dan organisasi kepemudaan serta kewirausahaan pemuda;
 - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

IV. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Seksi Pembinaan Organisasi Pemuda, sebagaimana dimaksud Pasal 1, angka 10, mempunyai tugas:
 - a. penyusunan kebijakan dan rencana kerja seksi pembinaan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi serta memfasilitasi kegiatan seksi organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan kemampuan serta keterampilan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - d. melaksanakan kegiatan pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - e. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

- (2) Seksi Pembinaan Aktivitas Pemuda, sebagaimana dimaksud Pasal 1, angka 11, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana program kepenyusunan kerja dan kegiatan Seksi Pembinaan Aktivitas Pemuda;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pengembangan wawasan, kreativitas, kaderisasi kepemimpinan dan kepoloporan pemuda;
 - c. menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan pengembangan wawasan, kreativitas, kaderisasi kepemimpinan dan kepoloporan pemuda;
 - d. menyusun laporan hasil kegiatan pengembangan aktivitas pemuda;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan.

- (3) Seksi Pembinaan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana Pasal 1, angka 12, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan Seksi Pembinaan Kewirausahaan Pemuda;
 - b. menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan pembinaan kelembagaan dan pembudayaan kewirausahaan pemuda;
 - c. menyiapkan bahan rumusan rencana pembentukan sentra wirausaha pemuda;
 - d. menyusun laporan hasil kegiatan pembinaan kewirausahaan pemuda;

- e. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan.
- (4) Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan
- a. Penyusunan kebijakan dan rencana kerja seksi pembinaan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi serta memfasilitasi kegiatan seksi organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan kemampuan serta keterampilan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - d. Melaksanakan kegiatan pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (5) Seksi Pemberdayaan Pemuda
- a. Penyusunan kebijakan dan rencana kerja seksi pembinaan aktivitas kepemudaan;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi serta memfasilitasi kegiatan seksi pemberdayaan pemudaan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan dan pembinaan serta peningkatan wawasan, pengembangan kewirausahaan, peningkatan kreativitas, kaderisasi kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda;
 - d. Melaksanakan kegiatan pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan pembinaan serta peningkatan wawasan, pengembangan kewirausahaan, peningkatan kreativitas, kaderisasi kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda;
 - e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

V. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan olahraga prestasi, olahraga rekreasi, dan pembangunan keolahragaan untuk pengembangan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kebugaran, kegembiraan serta melestarikan olahraga tradisional;
- (2) Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keolahragaan, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan pembinaan olahraga prestasi, rekreasi dan pembangunan sarana prasarana olahraga;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pembinaan, keolahragaan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pembangunan keolahragaan;
 - d. penyusunan rumusan dalam meningkatkan kemampuan manajerial pengelola organisasi olahraga;
 - e. pelaksanaan fasilitasi pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
 - f. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaan keolahragaan;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan keolahragaan;
 - h. penyusunan laporan kegiatan pembinaan pengembangan dan pembangunan keolahragaan;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

VI. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, angka 14, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program kerja Seksi dan kegiatan Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi;
 - b. menyusun pedoman pemberdayaan olahraga prestasi;
 - c. menyusun rumusan dalam meningkatkan kemampuan manajerial pengelola organisasi Olahraga;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan olahraga prestasi;
 - e. memfasilitasi kegiatan pembinaan olahraga prestasi;
 - f. merumuskan kegiatan peningkatan kemampuan atlet dan pelatih olahraga;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan olahraga prestasi;
 - h. menyusun laporan hasil kegiatan pembinaan olahraga prestasi;

- i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada kepala Bidang;
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang keolahragaan.
- (2) Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program kerja Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi;
 - b. menyusun pedoman pemberdayaan olahraga rekreasi;
 - c. melaksanakan peningkatan kemampuan manajerial pengelola, pelatih dan guru olahraga khusus;
 - d. memfasilitasi kegiatan pembinaan olahraga rekreasi;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan olahraga rekreasi;
 - f. menyusun laporan hasil kegiatan pembinaan olahraga rekreasi;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keolahragaan.
- (3) Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program kerja Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - b. melaksanakan urusan pengelolaan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
 - c. melaksanakan pembangunan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
 - d. memfasilitasi pemungutan retribusi daerah;
 - e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan beserta sarana pendukungnya;
 - f. merumuskan kegiatan peningkatan kemampuan pengelola sarana prasarana olahraga;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
 - h. menyusun laporan hasil kegiatan pembangunan olahraga;
 - i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang;
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keolahragaan.

Pasal 13

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 11 Juli 2017

BUPATI LUMAJANG

ttd

Drs. H. AS'AT, M.Ag.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 11 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG


Drs. NUR WAKIT ALI YUSRON.M.AP.

Pembina Tk.I
NIP. 19721218 199202 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2017 NOMOR 61

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUMAJANG
 NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN BUPATI LUMAJANGNOMOR 71TAHUN
 2016TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN
 OLAHRAGA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASIDINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA



BUPATI LUMAJANG

ttd

Drs. H AS'AT M.Ag